



PUTUSAN
Nomor 3514 K/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

OKI PRIMA LAKSANA, bertempat tinggal di Jalan Penatusan,
Nomor 9, RT 003, RW 007, Kelurahan Purwokerto Wetan,
Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas;
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **SUDARSONO alias SOEDARSONO**, bertempat tinggal di Perumahan Bale Pasir Indah, Nomor C6, RT 001, RW 005, Desa Pasir Lor, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas;
2. **ENDANG AGUSTINI**, bertempat tinggal di Perumahan Bale Pasir Indah, Nomor A4, RT 001, RW 005, Desa Pasir Lor, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas, keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Junianto, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Juniato, S.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Dr. Angka, Nomor 55, Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2021;
3. **SUKARDI**, bertempat tinggal di Jalan Kolonel Sugiono II, Nomor 67/X, Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas;
4. **KARSO**, bertempat tinggal di Jalan Kalibener, RT 05, RW 03, Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 3514 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri Purwokerto untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan tuntutan provisi untuk seluruhnya;
2. Menangguhkan terlebih dahulu Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 3/Pdt.Eks/2019/PN Pwt *juncto* Nomor 79/Pdt.G/2013/PN Pwt, selama proses persidangan hingga perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara:

Primer:

1. Mengabulkan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) yang diajukan oleh Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan benar serta beralasan hukum;
3. Menyatakan kedua tanah dan bangunan objek sengketa sesuai:
 - a. Hak Milik (SHM) Nomor 002064/Kelurahan Kranji, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Tanggal Enam November 2002 (06-11-2002), Nomor 00087/Kranji/2002, seluas 140 m² (seratus empat puluh meter persegi), dengan Nomor Identitas Bidang Tanah (NIB) 11.27.73.05.00428 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) 33.02.730.002.022-0071.0, terletak di:
 - Provinsi Jawa Tengah;
 - Kabupaten Banyumas;
 - Kecamatan Purwokerto Timur;
 - Kelurahan Kranji;

Terdaftar atas nama Oki Prima Laksana;

(sesuai Akta Jual beli Nomor 77/2019 tertanggal 18 September 2019, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Prian

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 3514 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ristiarto, S.H.);

b. Hak Milik (SHM) Nomor 002065/Kelurahan Kranji, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal enam November 2002 (06-11-2002), Nomor 00086/Kranji/2002, seluas 161 m² (seratus enam puluh satu meter persegi), dengan Nomor Identitas Bidang Tanah (NIB) 11.27.73.05.00427 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) 33.02.730.002.022-0070.0, terletak di:

- Provinsi Jawa Tengah;
- Kabupaten Banyumas;
- Kecamatan Purwokerto Timur;
- Kelurahan Kranji;

Terdaftar atas nama: Oki Prima Laksana;

(sesuai Akta Jual beli Nomor 76/2019 tertanggal 18 September 2019, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Prian Ristiarto, S.H);

Adalah milik sah dari Pelawan;

4. Menyatakan tindakan Pelawan dalam hal melakukan pembebanan hak tanggungan atas kedua objek sengketa tersebut dengan Hak Tanggungan Nomor 08398/2019, Peringkat I (Pertama), Berdasarkan APHT tanggal 25/10/2019, Nomor 430/2019, yang dibuat oleh Kuntarno, S.H., M.Kn., selaku PPAT, senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), dengan Pemegang Hak Tanggungan adalah PT Bank Central Asia Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, adalah sah secara hukum;
5. Menyatakan batal demi hukum Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 3/Pdt.Eks/2019/PN Pwt *juncto* Nomor 79/Pdt.G/2013/PN Pwt, dan/atau setidaknya tidaknya Penetapan tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan bagi pihak Pelawan sebagai pemilik sah atas tanah objek sengketa;
6. Menyatakan bahwa Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum lainnya dari Para Terlawan;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 3514 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Terlawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa pihak yang ditarik sebagai Terlawan tidak lengkap;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan IV mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Purwokerto untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi/Terlawan IV dalam Konvensi;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Terlawan IV dalam Konvensi;
3. Menyatakan Tergugat I dalam Rekonvensi/Pelawan dalam Konvensi, Tergugat II dalam Rekonvensi/Terlawan I dalam Konvensi, Tergugat III dalam Rekonvensi/Terlawan II dalam Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 76/2019 tertanggal 18 September 2019 dan Akta Jual Beli Nomor 77/2019 tertanggal 19 September 2019 yang dibuat dihadapan PPAT Prian Ristiarto, S.H., batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan bahwa Tergugat I dalam Rekonvensi/Pelawan dalam Konvensi telah menguasai objek tanah sengketa/objek eksekusi tanpa hak dan beritikad buruk;
6. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat I dalam Rekonvensi/Pelawan dalam Konvensi;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi maupun verzet;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 3514 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Purwokerto telah memberikan Putusan Nomor 55/Pdt.Bth/2020/PN Pwt, tanggal 12 Januari 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Terlawan IV untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Pelawan;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Pelawan adalah bukan Pelawan yang benar;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Menghukum Pelawan Konvensi/Tergugat Rekonvensi I untuk membayar biaya perkara hingga kini dihitung sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 130/PDT/2021/PT SMG, tanggal 22 April 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 29 April 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Mei 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 130/PDT/2021/PT SMG *juncto* Nomor 55/Pdt.Bth/2020/PN Pwt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Mei 2021 itu juga;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 3514 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Mei 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (semula Pemohon Banding/Pelawan Konvensi/Tergugat Rekovens I);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 130/PDT/2021/PT SMG, tertanggal 22 April 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto, Nomor 55/Pdt.Bth/2020/PN Pwt, tanggal 11 Januari 2021;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan tuntutan provisi untuk seluruhnya;
2. Menangguhkan terlebih dahulu Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 3/Pdt.Eks/2019/PN Pwt *juncto* Nomor 79/Pdt.G/2013/PN Pwt, selama proses persidangan hingga perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terlawan IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Primer:

1. Mengabulkan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) yang diajukan oleh Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan benar serta beralasan hukum;
3. Menyatakan kedua tanah dan bangunan objek sengketa sesuai;
 - a. Hak Milik (SHM) Nomor 002064/Kelurahan Kranji, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Tanggal Enam November 2002 (06-11-2002), Nomor 00087/Kranji/2002, seluas 140

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 3514 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m² (seratus empat puluh meter persegi), dengan Nomor Identitas Bidang Tanah (NIB) 11.27.73.05.00428 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) 33.02.730.002.022-0071.0, terletak di:

- Provinsi Jawa Tengah;
- Kabupaten Banyumas;
- Kecamatan Purwokerto Timur;
- Kelurahan Kranji;

Terdaftar atas nama Oki Prima Laksana;

(sesuai Akta Jual beli Nomor 77/2019 tertanggal 18 September 2019, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Prian Ristiarto, S.H.);

- b. Hak Milik (SHM) Nomor 002065/Kelurahan Kranji, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal enam November 2002 (06-11-2002), Nomor 00086/Kranji/2002, seluas 161 m² (seratus enam puluh satu meter persegi), dengan Nomor Identitas Bidang Tanah (NIB) 11.27.73.05.00427 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) 33.02.730.002.022-0070.0, terletak di:

- Provinsi Jawa Tengah;
- Kabupaten Banyumas;
- Kecamatan Purwokerto Timur;
- Kelurahan Kranji;

Terdaftar atas nama Oki Prima Laksana;

(sesuai Akta Jual beli Nomor 76/2019 tertanggal 18 September 2019, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Prian Ristiarto, S.H.);

Adalah milik sah dari Pelawan;

4. Menyatakan tindakan Pelawan dalam hal melakukan Pembebanan hak tanggungan atas kedua Objek sengketa tersebut dengan Hak Tanggungan Nomor 08398/2019, Peringkat I (Pertama), Berdasarkan APHT Tgl. 25/10/2019, Nomor 430/2019, yang dibuat oleh Kuntarno,

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 3514 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Kn., selaku PPAT, senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), dengan Pemegang Hak Tanggungan adalah PT Bank Central Asia Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, adalah sah secara hukum;

5. Menyatakan batal demi hukum Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 3/Pdt.Eks/2019/PN Pwt. *juncto* Nomor 79/Pdt.G/2013/PN Pwt, dan/atau setidaknya Penetapan tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan bagi pihak Pelawan sebagai pemilik sah atas tanah objek sengketa;
6. Menyatakan bahwa Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum lainnya dari Para Terlawan;

Dalam Rekovens:

- Menolak gugatan Penggugat Rekovens untuk seluruhnya;

Dalam Kovensi dan Rekovens:

- Menghukum Para Terlawan/Penggugat Rekovens untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar, apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 20 Mei 2021 dan tanggal 25 Mei 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti Memori Kasasi tanggal 5 Mei 2021 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 20 Mei 2021 dan tanggal 25 Mei 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto, tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat bukan Pelawan yang baik dan benar karena, Pelawan tidak melakukan prinsip kehati-hatian dalam membeli objek sengketa, yaitu tidak meneliti apakah penjual adalah orang yang berhak

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 3514 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan jual beli tanah, sehingga Pelawan belum termasuk Pembeli yang beritikad baik karena Terlawan I dan Terlawan II sudah tidak mempunyai alas hak lagi menjual objek sengketa kepada Pelawan atau siapa saja, maka akta jual beli tersebut harus dinyatakan batal demi hukum, oleh karena itu tidak ada alasan yang dapat membatalkan pelaksanaan putusan/eksekusi dalam Perkara Nomor 310/PDT/2018/PT SMG *juncto* Nomor 79/Pdt.G/2013/PN Pwt, maka Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta harus tetap dijalankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi OKI PRIMA LAKSANA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **OKI PRIMA LAKSANA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 3514 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H.,M.H.
NIP.1962 1029 1986 12 1001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 3514 K/Pdt/2021